



Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Dzul Fakhri Bula¹, Weny Almoravid Dunga², Mohammad Taufiq Zulfikar Sarson³

¹ Universitas Negeri Gorontalo

² Universitas Negeri Gorontalo

³ Universitas Negeri Gorontalo

dzulfakhri20@gmail.com¹, wey.almoravid@ung.ac.id², taufiq.zulfikar@ung.ac.id³

Kata kunci:

Waris Anak Angkat,
Kompilasi Hukum Islam,
Hukum Perdata

Abstrak

Waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Akan tetapi, pada kenyataan tidak semua orang memiliki ahli waris terutama ahli waris keturunan, keturunan merupakan dambaan dari perkawinan. Sehingga beberapa orang melakukan pengangkatan anak, Seorang anak layak memiliki kehidupan yang baik dari keluarganya, tetapi keadaan tersebut tidak dapat dirasakan oleh beberapa anak yang orang tuanya meninggal, sehingga oleh keluarga lain diangkat menjadi anak angkat. Keberadaan anak angkat memungkinkan adanya problema yang tinggi terutama hal kewarisan, Sehingga pada saatnya anak angkat dapat diperhitungkan keberadaannya sebagai orang yang berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkat yang telah meninggal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana status anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata? (2) Bagaimana hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata? Adapun Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan komparatif pustaka yaitu suatu penelitian membandingkan persamaan dan perbedaan antara KHI dan Hukum Perdata. Teknik Pengumpulan data dengan memahami bahan baku primer dan sekunder yang berkaitan penelitian melalui media offline dan online. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa agar anak angkat tidak terlantar dan mendapatkan kehidupan yang layak, maka anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, status anak angkat tetap menjadi anak kandung dari orang tua kandungnya. Sedangkan menurut Pasal 14 Staatsblad 1917, bahwa anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Mengenai hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkat namun mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah maksimal sebanyak 1/3 bagian. Sementara menurut Hukum Perdata Staatsblad 1917 Nomor 129, Anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkat dan menjadi ahli waris golongan pertama yang bagiannya warisannya sama dengan yang diperoleh anak kandung dari orang tua angkatnya.

Pendahuluan

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarga yang masih hidup. Waris menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *fara'id* merupakan bentuk jamak dari *faridah*, diartikan oleh para ulama' *fari diyun* semakna dengan kata *nafrudah*, yaitu bagian yang ditentukan kadarnya. Warisan adalah perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Dengan demikian, Hukum Waris dititik beratkan pada ahli waris yang berhak mendapat bagian harta yang ditinggal meninggal seseorang. Jika yang dititik beratkan adalah harta yang ditinggalkan, maka Hukum Waris disebut *mirats* atau *trikah*, yaitu harta peninggalan dalam bahasa Indonesia disebut harta pustaka.¹

Secara terminologi, Pewarisan diartikan sebagai suatu hukum yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh ahli waris dan menentukan bagian dari masing-masing ahli waris yang memenuhi syarat.²

Ilmu waris ilmu *fara'id* diambil dari kata *Mafrudha* dalam QS An-Nisa ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : Laki-laki berhak membagi harta sanak saudaranya dengan orang tuanya, dan perempuan berhak membagi harta pusaka kerabatnya dengan orang tuanya itu diputuskan atau ditetapkan.³

Namun pada kenyataannya tidak semua orang memiliki ahli waris terutama ahli waris keturunan, yang menjadi dambaan pasangan suami istri. Keturunan merupakan ahli waris, dengan adanya keturunan dan keberadaan anak semakin mempererat ikatan perkawinan. Namun perlu diketahui bahwa memiliki anak bukanlah suatu kewajiban, melainkan perintah dari Allah SWT. Seorang individu yang melakukannya karena lebih subjektif. Pada kenyataannya, beberapa orang ditakdirkan untuk tidak memiliki anak dalam keluarga mereka.⁴ Sehingga sebagian orang melakukan pengangkatan anak, pengangkatan adalah mengangkat anak orang lain yang dimasukkan kedalam keluarga sendiri, sehingga terjadi peralihan tanggung jawab untuk pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan mereka.

Keberadaan anak angkat di tengah masyarakat yang dilakukan oleh keluarga tertentu, nampaknya menjadi fenomena yang cukup menarik untuk diperbincangkan dalam ilmu kewarisan anak angkat. Anak merupakan amanat dari Allah SWT, yang diberikannya agar dipelihara secara lahir dan batin oleh keluarganya. Seorang anak memang layak hidup dengan segala kebutuhan yang diusahakan oleh kedua orang tua kandung, karena memang sudah menjadi tanggungjawabnya. Namun demikian, keadaan tersebut sering kali tidaklah dapat dirasakan oleh beberapa anak yang mungkin karena salah satu atau kedua orang tuanya telah tiada. Kemungkinan ini menimbulkan keadaan hidup si anak tidak selayak anak yang lain, yang masih mempunyai orang tua kandung. Keadaan seperti ini, dapat pula terjadi dengan adanya kemungkinan karena kedua orang tua kandung memang tidak mampu seara ekonomi membiayai hidup si anak, sehingga anak tersebut menjadi terlantar, sehingga oleh keluarga lain diangkat menjadi anak angkat. Dan yang sering terjadi dalam hal waris, anak angkat tidak menerima waris karena si pewaris tidak meninggalkan wasiat tetapi oleh keluarga pewaris anak tersebut tidak diberikannya sedikit harta dari orang tua angkatnya, maka anak tersebut perlu mempertahankan status dan hak waris nya dari orang tua angkatnya agar mendapatkan kehidupan yang layak dari peninggalan orang tua angkatnya. Sehingga keberadaan anak dapat diperhitungkan dan dapat diperhitungkan sebagai orang yang berhak mendapatkan kewarisan.

Pengangkatan anak berbeda dengan penyerahan barang yang terjadi seketika saja, tetapi suatu tindakan yang terjadi pada waktu tertentu dengan rangkaian peristiwa yang

¹ Hasan Saleh. 2008. *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda. Hlm 342

² *Ibid.*, Hlm. 343

³ Abdul Ghofur Anshori. 2012. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm 8

⁴ Muderis Zaini. 2006. *Adopsi suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 1

berhubungan dengan keluarga yang menunjukkan kasih sayang, kesadaran penuh, dan segala akibat yang ditimbulkan dari pengangkatan anak. Pengangkatan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua angkat dan anak angkat.

Mendudukan anak angkat menjadi ahli waris pengganti seperti demikian, dalam Islam dilarang berdasarkan teguran langsung Allah SWT, Atas pengangkatan anak oleh Rosulullah SAW terhadap Zaid bin Haritsah. Dalam Islam anak angkat bukanlah ahli waris. Namun tidak banyak diperoleh informasi tentang bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi kedudukan istimewa dengan pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat sebanyak 1/3 harta warisan orang tua angkatnya. Pada dasarnya anak angkat mempunyai hak dan kedudukan hukum seperti anak kandung sendiri, hal itu akan berimplikasi terhadap status hukumnya yakni dalam hak kewarisan.

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak mempunyai akibat hukum terhadap hubungan kekerabatan, perwalian, atau pewarisan dengan orang tua angkat. Ia akan tetap menjadi pewaris dari orang tua kandung dan anak tersebut akan tetap memakai nama ayah biologisnya. Dalam hal pengangkatan anak, anak angkat tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat, sehingga orang tua angkat dapat menyatakan kesediaannya untuk melindungi hak-hak anak angkat, sepanjang tidak melebihi sepertiga bagian dari hak anak angkat harta peninggalan.⁵

Hukum Islam membolehkan pengangkatan anak selama tidak memutuskan hubungan kekerabatan dengan orang tua kandung. Satu-satunya asas pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah memelihara, memberi kasih sayang dan memberikan pendidikan. Walaupun tidak memberikan hak waris kepada anak angkat dari orang tua angkatnya, namun Kompilasi Hukum Islam yang merupakan produk manusia dari berbagai mazhab dan dijadikan sumber hukum di negara kita, memberi ketentuan bahwa hak untuk membagi warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "Anak angkat tidak menerima wasiat, tetapi mendapat wasiat wajibah 1/3 bagian".⁶

Berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ayat (2) di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan.⁷

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁸ Atas dasar pengertian tersebut dijelaskan bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak. Hal ini membawa akibat tidak ada pengangkatan anak yang didasarkan pada kitab undang-undang hukum perdata.⁹ Akan tetapi akibat perang dunia II di Belanda telah lahir undang-undang tentang pengangkatan anak yaitu Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917. Menurut Hukum Perdata pengangkatan anak mengakibatkan perpindahannya keluarga dari orang tua kandungnya kepada keluarga yang mengangkatnya. Status anak tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi status anak angkat sama dengan anak kandung. Dan di dalam waris disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut dengan pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari

⁵ Siska Lis Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm 19-20

⁶ Kompilasi Hukum Islam. 64

⁷ Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hlm 203

⁸ Kompilasi Hukum Islam. Hlm 55

⁹ J. Satrio. 2005. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm 192

bagian yang tidak diwasiatkan. Hak waris menurut Staatsblad 1917 Nomor 129, Hak waris anak angkat memiliki hak waris yang sama di miliki anak kandung.¹⁰

Staatsblad ini menyatakan bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan posisinya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.

Di dalam prakteknya sering terjadi pewaris anak angkat agama islam tidak puas akan penetapan dari Pengadilan Agama dan kembali menggugat warisannya ke Pengadilan Umum (Negeri), dalam hal ini penggugat akan terhalang dengan aturan Hukum Acara dikarenakan dalam Hukum Acara Perdata terdapat asas Personalitas Keislaman yaitu semua hal yang berkaitan dengan kesilaman digugatnya ke Pengadilan Agama. Sesuai dengan syarat kewarisan yaitu gugatan mengikuti agama dari pewaris, jadi ketika pewarisnya beragama islam maka gugatannya harus ke Pengadilan Agama dan jika pewarisnya beragama selain islam maka gugatannya ke pengadilan Umum (Negeri).

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka peneliti mengambil judul “Analisi Yuridis Pembagian Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata”

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian untuk memperoleh data dalam penelitian. Data dikumpulkan berdasarkan pertanyaan utama yang dibahas. Kemudian pelajari dan pelajari secermat mungkin dan dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah yang sedang dibahas.¹¹

Metode penelitian ini adalah metode komparatif, yaitu metode komparatif. Metode ini bertujuan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dari kedua kajian teori tersebut dalam kerangka pemikiran tertentu.¹²

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, analisis yang digunakan adalah berupa analisis deduktif, yaitu menganalisis data umum kemudian ditarik kesimpulan yang khusus. Selain itu digunakan juga Metode Komparatif, yaitu membandingkan kesamaan pandangan terhadap suatu peristiwa kejadian, kasus, atau ide-ide tertentu. Dalam peneliti ini membandingkan persamaan dan perbedaan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata tentang Kewarisan Anak Angkat.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Pembagian Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Status Anak Angkat

Pengangkatan anak adalah mengambil anak orang lain untuk di didik dan diasuh dengan penuh kasih sayang, di berikan status anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat.¹³

Menurut hukum Islam pengangkatan anak dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:¹⁴

- a) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan keluarga
- b) Anak angkat tidak berkedudukan pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandung, demikian orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

¹⁰ Regynald. 2015. “Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Jurnal Ilmiah Lex Privatum Volume 3*. 3. Hlm 158

¹¹ Zed Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm 3

¹² *Ibid.*, Hlm 17

¹³ Andi Syamsu Alam and Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*. Jakarta: Kencana. Hlm. 21

¹⁴ Haedah Faradz. 2009. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Volume 9,2*. Hlm 156

- c) Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar tanda pengenal atau alamat.
- d) Orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.¹⁵

Kompilasi Hukum Islam menurut syariat Islam anak angkat tidak tergolong menjadi ahli waris dari orang tua angkat. Pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah, hubungan wali dan hubungan waris dengan orang tua angkat. Sehingga anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandung dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan dari orang tua angkatnya, dikarenakan dalam hukum kewarisan islam ada tiga sebab seseorang dapat mewarisi:

- 1) Karena hubungan kekerabatan yaitu hubungan keluarga atau hubungan darah.
- 2) Karena Perkawinan, Perkawinan yang sah menimbulkan kewarisan.
- 3) Karena hubungan wala“, mengenai ahli waris wala“ meliputi kekerabatan menurut hukum karena membebaskan budak, atau adanya perjanjian dan sumpah seorang dengan lainnya.¹⁶

Karena menurut hukum Islam anak angkat bernasab bersama orang tua kandung, maka hak waris anak angkat tetap dari orang tua kandungnya. Sementara terhadap orang tua angkat, anak angkat memperoleh wasiat wajibah sebanyak 1/3 bagian harta warisan orang tua angkat. Dengan demikian anak angkat bukan ahli waris, sehingga tidak berkewajiban membayar hutang dari orang tua angkatnya, Sedangkan anak angkat merupakan ahli waris orang tua kandung, maka kewajiban anak angkat membayar hutang orang tua kandung.

Status dan kedudukan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah anak angkat tetap anak kandung dari orang tua kandungnya dan kedudukan anak dalam keluarga orang tua angkat adalah tidak sama dengan kedudukan anak kandung dari orang tua angkat.

2. Hak Waris Anak Angkat

Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hubungan wali hubungan darah dan hubungan waris dengan orang tua angkat. Hak yang diberikan orang tua angkat kepada anak angkat harus seimbang sehingga keharmonisan dan keadilan dapat tercipta. Anak angkat yaitu anak kandung dari orang tua kandung, yang diambil melalui proses hukum dijadikan sebagai anak kandung sendiri dari orang tua angkat.¹⁷

Atas dasar hukum islam mempunyai kebijaksanaan yang ditunjukkan kepada anak angkat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, menempatkan status anak angkat diluar ahli waris melalui wasiat wajibah. Meskipun dalam pasal 171 huruf H yang menegaskan bahwa anak angkat adalah anak yang pemeliharaannya untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan, menunjukkan bahwa status anak angkat merupakan bukan sebagai ahli waris orang tua angkat, agar anak angkat memperoleh bagian harta warisan orang tua angkat melalui wasiat wajibah.

Kompilasi Hukum Islam memberikan wasiat wajibah terhadap anak angkat yang terdapat pada Pasal 209 :¹⁸

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai Pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah maksimal sebanyak 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta orang tua angkat.¹⁹

¹⁵ Mansyur. 2018. “Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan Menurut KHI”. Jurnal Ilmiah Rinjani Volume 6,2. Hlm 168

¹⁶ Otje Salman and Mustofa Haffas. *Op.cit.* Hlm 49

¹⁷ Rachmadi Usman. *Op.cit.* Hlm. 177

¹⁸ Ibid. Hlm 186

¹⁹ Abdurrahman. *Op.cit.* Hlm 28

Menurut Pasal 209 KHI, diketahui bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada hubungan saling mewarisi. Namun untuk tetap menjaga hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkat, maka sebagian harta yang dimiliki orang tua angkat dapat diwarisi anak angkatnya dengan cara membuat wasiat atau melalui pemberian wasiat wajibah.²⁰ Menurut Kompilasi Hukum Islam wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain, lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.²¹ Adapun pengertian wasiat wajibah adalah wasiat diperuntukkan kepada ahli waris atau keluarga yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang meninggal karena adanya halangan syara'.

Wasiat wajibah diartikan sebagai suatu yg diberikan secara wajib kepada ahli waris atau keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima waris karena ibu atau ayah meninggal sebelum kakek nenek meninggal atau meninggal bersamaan, karena berdasarkan ahli waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek nenek karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut. Wasiat wajibah adalah pelaksanaan wasiat atau pesan yang akan disampaikan kepada yang ditinggalkan dan memberikan peninggalan harta kepada anak angkat.

Dari uraian diatas bahwa hak anak angkat dalam harta peninggalan orang tua angkat yang semula tidak berhak mendapatkan warisan, tetapi dengan wasiat wajibah berhak atas 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkat. Kewajiban wasiat wajibah berlaku bagi seorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta tetapi tidak berwasiat, maka hartanya harus diberikkan untuk memenuhi kewajiban wasiat. Oleh karena itu anak angkat ditetapkan berhak atas sebagian harta peninggalan dalam ketentuan wasiat wajibah.

B. Konsep Pembagian Waris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata

1. Status Anak Angkat

Pengangkatan berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi pengangkatan langsung dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang langsung dalam pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan anak mempengaruhi status kedudukan anak angkat terhadap anak angkat yang mana pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Pengangkatan anak dengan cara mengambil anak orang lain untuk diasuh, di didik dengan sepenuh hati perhatian dan kasih sayang dan diperlakukan oleh orang tua angkat sebagai anak sendiri.²²

Syarat pengangkatan anak dalam Pasal 8 Nomor 129 Staatsblad 1917 di sebutkan ada 4 syarat:²³

- 1) Adanya persetujuan dari orang tua angkat.
- 2) a. Apabila yang diangkat anak sah dari orang tuannya, maka diperlukan izin dari orang tua , apabila ayah meninggal dan ibu telah menikah lagi, maka ada persetujuan walinya dan balai harta peninggalan selaku pengawas wali.
b. Apabila anak angkat diangkat lahir dari luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuannya yang mengakuinya sebagai anak dan jika anak tidak ada yang mengakui, maka ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.
- 3) Jika anak angkat yang diangkat adalah berusia 15 tahun, di perlukkan persetujuan dari anak itu sendiri.
- 4) Jika mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, jika saudara laki-laki masih hidup atau ayah masih hidup, atau jika mereka

²⁰ Muhammad Amin Suma. 2013. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks & Konteks*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm 101

²¹ Mardani. *Op.cit*. Hlm 107

²² Bachruddin. *Op.cit*. Hlm 87

²³ *Ibid*. Hlm 107

menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.²⁴

Pasal 10 Staatsblad 1917 pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta notaris. Sedangkan dengan Pasal 11 Staatsblad 1917 mengenai nama keluarga yang mengangkat anak, nama-nama yang menjadi nama dari anak yang diangkat. Pasal 12 Staatsblad 1917 menyamakan seseorang anak angkat dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Pasal 13 Staatsblad 1917 mewajibkan balai harta peninggalan, apabila ada janda ingin mengadopsi anak, dan mengambil tindakan untuk mengurus dan menyelamatkan barang kekayaan anak yang diangkat. Pasal 14 Staatsblad adalah suatu pengangkatan anak berakibat putusannya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tua sendiri, kecuali:

- a. Adanya larangan kawin berdasarkan tali kekeluargaan.
- b. Mengenai peraturan Hukum Pidana berdasarkan pada tali kekeluargaan.
- c. Mengenai perhitungan biaya perkara di hakim dan penyediaan (ditahan dipenjara berhubungan adanya utang uang).
- d. Adanya pembuktian dengan saksi.
- e. Bertindak sebagai saksi.

Dalam Pasal tersebut mengandung makna bahwa Staatsblad 1917 memberikan status anak terhadap anak yang diangkat sederajat dengan anak kandung, dan berlaku ketentuan hukum waris- mewarisi.

Anak angkat menjadi anak sah karena dipersamakan dengan anak dilahirkan dari perkawinan antara pasangan yang telah mengadopsinya, oleh karena itu anak angkat memiliki kedudukan anak yang sah. Peristiwa pengangkatan anak membuat hubungan antara anak dengan keluarga kandungnya menjadi putus kemudian muncul hubungan dengan keluarga yang mengadopsinya.

Pengaturan anak angkat dapat dilihat dari Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 mengatur perihal pengangkatan anak diatur dalam KUH Perdata terkait dengan anak angkat. Anak angkat dikatakan anak sah berdasarkan putusan pengadilan sehingga berhak untuk mendapatkan warisan atas harta peninggalan dari orang tua angkat.²⁵

2. Hak Waris Anak Angkat

Pengangkatan anak mempengaruhi hak kewarisan anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Dasarnya kewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal, anak angkat tidak terlantar. Dalam kehidupan bermasyarakat bahwa anak angkat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk kehidupan sehari-hari dengan diberikan wasiat. Hibah wasiat adalah penetapan bagian harta benda milik seseorang semasa hidupnya dan pembagian itu berlaku sejak saat meninggalnya si pemberi hibah.²⁶

Berdasarkan ketentuan dalam Staatsblad 1917 laki-laki beristri dan tidak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, sedangkan yang dapat diangkat sebagai anak hanya anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum diambil oleh orang lain sebagai anak angkat. Lazimnya, pengangkatan anak yang semacam itu merupakan suatu perbuatan menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan.²⁷

Sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri menurut pasal 12 Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah menjadi putus. Begitu pula kaitannya dengan hubungan perdata antara orang tua dengan sanak keluarganya disatu pihak juga terputus sama sekali (pasal 14), dengan perkecualian yang disebutkan dalam pasal 14 Staatsblad 1917 bila anak adopsi itu mempunyai nama keluarga dari ayah yang mengadopsinya.²⁸

²⁴ Zaini Muderis. 2007. *Adopsi Suatu Tujuan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 27

²⁵ Hukum Perdata. Hlm 466

²⁶ Suhrawardi K. Lubis and Komis Simanjuntak. 2017. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 41

²⁷ Hukum Perdata. Hlm 473

²⁸ Arif Ghosita. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. Hlm 32

Anak angkat dapat mewarisi orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang terpenting tidak merugikan ahli waris yang lain, Anak yang diangkat secara lisan, tidak dapat mewarisi dari orang tua angkatnya, tetapi tetap dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari bagian yang mutlak. Anak yang diangkat melalui pengadilan dapat mewarisi dari orang tua angkat sesuai ketentuan dalam pembagian warisan anak angkat.²⁹

Menurut Pasal 830 KUH Perdata adalah pewarisan berlangsung karena kematian, demikian kewarisan berlangsung jika si peninggal waris telah meninggal dunia. Cara memperoleh warisan menurut Hukum Perdata dengan dua cara, yaitu:³⁰

- a. Ahli waris menurut undang-undang, yaitu pewaris menurut Undang-Undang KUH Perdata telah menentukan bahwa dengan kematian pewaris berhak mewarisi harta peninggalan pewaris. Dalam Pasal 832 KUH Perdata ditetapkan yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris. Mereka seperti anak atau keturunan, bapak, ibu, kakek, nenek seperti leluhur keatas, saudara atau keturunannya serta suami atau istri.
- b. Karena ditunjuk surat wasiat.³¹ Pasal 899 KUH Perdata pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli waris ditunjuk dalam wasiat.

Anak angkat adalah anak akibat suatu perbuatan seorang mengambil atau menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan keluarga dari orang tua kandung, baik masih kecil hingga dewasa, mempunyai kewajiban yang sama dengan adopsi menurut Hukum Undang-Undang Perdata, Sehingga terdapat pembagian mutlak oleh Undang-Undang dimasukkan dalam bagian hak mewarisi menurut dengan wasiat Pasal 913 KUH Perdata, Pasal 914 KUH Perdata dan seterusnya.³²

C. Analisis Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata

Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata memiliki persamaan dan perbedaan dalam hal status kedudukan dalam anak angkat, Sehingga Pengangkatan anak sangat mempengaruhi status anak angkat terhadap orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam, yaitu anak dari seseorang, untuk dirawat, diberi kasih sayang dan dididik untuk memenuhi kebutuhan, tetapi tidak diperlakukan sebagai keturunannya sendiri, Hal ini karena hukum Islam mengenal anak kandung yang memiliki hubungan dengan orang tua kandung.³³

Pengangkatan anak memiliki masalah ketidakjelasan nasab, hak waris, perwalian, sehingga dijelaskan dalam surah Al-ahzab ayat 4 dan 5 menjelaskan anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada ayah angkatnya antara lain menyatakan, bahwa:³⁴

Firman Allah SWT:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَٰئَٰتٍ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: "Allah tidak menjadikan seseorang dua hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)." (QS. Al-Ahzab: 4).

أَدْعُوهُمْ لِءَابَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاَجْتَنِبُوا فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "Panggil (anak angkat) dengan nama bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai)

²⁹ Eman Suparman. *Op.cit.* Hlm 28

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*,

³² Hukum Perdata. Hlm 228

³³ Bachruddin. *Op.cit.* Hlm 86

³⁴ Suhrawardi K. Lubis and Komis Simanjuntak. *Op.cit.* Hlm. 30

saudaramu seagama dan maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang ” (QS. Al-Ahzab: 5).

Dari Surah al-ahzab ayat 4 sampai 5 dijelaskan, hukum Islam melarang pengangkatan anak yang memutuskan hubungan keturunan darah antara anak dan orang tuanya dan keluarganya. Secara tegas berdasarkan ayat 4 dan 5 surah Al-Ahzab, Allah melarang untuk memanggil anak angkat diikuti oleh nama-nama selain dari nama ayah kandungnya. Sehingga ayah angkat tidak berhak menjadi wali nikah dan tidak ada suatu halangan bagi anak angkat untuk menikah dengan anak kandung orang tua angkat, Sehingga pembatasan tersebut dimaksudkan menjaga kedudukan anak kandung dengan orang tua kandungnya dan berhak saling mewarisi walaupun telah dijadikan sebagai anak angkat oleh orang lain.³⁵

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h yaitu, anak angkat adalah hidup sehari-hari, pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua kandung ke orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan.³⁶

Anak angkat Kedudukannya secara tegas diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Status orang tua angkat dan anak angkat diatur tetap sebagai status asal yaitu: mempunyai hubungan darah dengan orang tua kandung. Sehingga anak angkat tidak tergolong ahli waris dari orang tua angkat.

Anak angkat tetap berstatus anak kandung dari orang tua kandungnya dan kedudukan anak angkat di keluarga orang tua angkat tidak sama kedudukan anak kandung dari orang tua angkat.

Menurut Hukum Perdata Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah Pengangkatan anak orang lain yang dimasukkan kedalam keluarga orang yang mengangkatnya dengan tujuan dicintai, dipelihara, diberikkan pendidikan, dan dipenuhi kebutuhan hidupnya seperti dianggap sebagai anak sendiri.³⁷

Menurut PP Pasal 1 ayat 1 Nomor 54 Tahun 2007 UU Pengangkatan anak yang berbunyi sebagai berikut: “ Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Menurut PP Nomor 54 Tahun..2007 Pasal 2 UU pengangkatan anak, bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, berdasarkan kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan.

Anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris orang tua angkatnya dan terhadap orang tua kandung tidak mendapatkan warisan menurut Staatblad 1917 Nomor 129 Pasal 14 menyatakan bahwa: “ Karena berlangsungnya suatu pengangkatan anak, terputuslah segala hubungan perdata yang terpengangkal pada keturunan karena kelahiran antara anak yang diangkat dengan kedudukan orang tuannya dan keluarga kandung dan semua keluarganya yang sedarah”.³⁸ Kedudukan anak angkat menurut Staatblad 1917 Nomor 129 Pasal 12 menyamakan anak dengan anak yang sah dari perkawinan yang mengangkatnya.³⁹

1. Persamaan kedudukan anak angkat, yaitu:

No	Permasalahan	Kompilasi Hukum Islam	Hukum Perdata
1.	Pengertian anak angkat	Anak angkat menurut Pasal 171 huruf h yaitu, anak angkat dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-	Menurut PP Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 UU Pengangkatan anak berbunyi sebagai berikut: “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari

³⁵ Rachmadi Usman. *Op.cit.* Hlm 179

³⁶ Kompilasi Hukum Islam. Hlm 54

³⁷ Bachrudin. *Op.cit.* Hlm 87

³⁸ Hukum Perdata. Hlm 473

³⁹ Ibid. Hlm 472

		hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan puitusan pengadilan ⁴⁰	lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.” ⁴¹
2.	Status Pengangkatan Anak	Pengangkatan anak menurut Hukum Islam, yaitu dimana anak orang lain yang dimasukkan kedalam keluarga orang yang meng angkatnya dengan tujuan di cintai, dipelihara, diberikan pendidikan dan dipenuhi kebutuhannya, namun tidak diperlakukan sebagai nasab sendiri. Hal ini karena hukum Islam hanya mengenal anak sah, yaitu anak yang mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, ⁴²	Pengangkatan anak menurut Hukum Perdata Staatblad 1917 Nomor 129 adalah Pengangkatan anak orang lain yang dimasukkan kedalam keluarga orang yang meng angkatnya dengan tujuan dicintai, dipelihara, diberikan pendidikan, dan dipenuhi kebutuhan hidupnya seperti dianggap sebagai anak kandung sendiri. ⁴³

2. Perbedaan kedudukan anak angkat, yaitu

No	Permasalahan	Kompilasi Hukum Islam	Hukum Perdata
1.	Kedudukan waris anak angkat	Anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua yg sah. ⁴⁴	Anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris penuh orang tua angkat. ⁴⁵
2.	Hubungan kekeluargaan antara anak angkat	Anak angkat tidak putus hubungan dengan orang tua kandung.	Anak angkat putus hubungan dari orang tua kandung.
3.	Golongan ahli waris	Anak angkat tidak tergolong menjadi ahli waris dari orang tua angkat.	Anak angkat sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Terhadap orang tua kandung tidak mendapatkan warisan menurut ketentuan Staatblad 1917 Nomor 129 Pasal 14.

D. Analisis Hak Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata

Hak waris adalah harta peninggalan orang yang meninggal dunia dan diberikan kepada yang berhak mendapatkan warisan. Pengangkatan anak mempengaruhi hak waris dari orang tua angkat ke anak angkat. Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata sama-sama mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, namun terdapat perbedaan cara memperoleh atau mendapatkan hak dari harta orang tua angkat.

Anak angkat memperoleh harta warisan dari orang tua angkat melalui wasiat wajibah. Pasal 209 KHI yaitu:

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam. Hlm 54

⁴¹ Bachrudin. *Op.cit.* Hlm 105

⁴² Ibid. Hlm 86

⁴³ Bachrudin. *Op.cit.* Hlm 87

⁴⁴ Haedah Faradz. *Op.cit.* Hlm 156

⁴⁵ Muhammad Rais. 2016. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata". Jurnal Hukum Diktum Volume 14,2. Hlm 158

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai 193, anak angkat yang tidak mendapat wasiat wajibah diberi wasiat sejumlah 1/3 dari warisan orang tua angkat.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat sehingga di beri wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.⁴⁶

Anak angkat dapat mewarisi harta warisan dari orang tua angkat lebih dari 1/3 bagian, asalkan semua ahli waris bersepakat, dan telah mendapat bagian-bagian masing-masing sesuai kesepakatan atau ketentuan yang dilakukan oleh ahli waris, maka anak angkat mendapat lebih harta peninggalan dari orang tua angkat sesuai dengan Pasal 183 yaitu: Ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.⁴⁷

Menurut Pasal 209 KHI yaitu anak angkat dan orang tua angkat tidak mewarisi, sehingga untuk menjaga hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkat, maka sebagian harta yang dimiliki dapat diwarisi oleh orang tua angkat dengan cara wasiat atau wasiat wajibah.

Wasiat wajibah adalah suatu pemberian yang diberikkan kepada anak angkat yang tidak mendapat wasiat biasa atau ahli waris keluarga, utama cucu terhalang dari menerima harta warisan karena bapak ibu meninggal..sebelum kakek dan nenek mereka meninggal secara bersamaan, dan memperoleh 1/3 harta warisan di atur dalam..Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.⁴⁸

Pengangkatan anak menurut Hukum Perdata sangat mempengaruhi hak waris anak angkat. Orang tua angkat angkat berkewajiban mengupayakan agar setelah meninggal dunia, anak angkat tidak terlantar, dan akan diberi harta untuk bekal hidupnya dengan wasiat.⁴⁹ Hibah wasiat merupakan jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginan terakhir tentang pembagian harta peninggalan kepada ahli waris baru akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁵⁰

Anak angkat adalah ahli waris golongan pertama, sehingga mendapatkan harta dari orang tua yang mengangkatnya. Menurut Pasal 13 Staatblad 1914 Nomor 1914 Nomor 129 berbunyi: Seorang laki-laki meninggal dengan meninggalkan seorang janda yang berwenang mengangkat seorang laki-laki, sehingga balai harta peninggalan berkewajiban melakukan suatu tindakan dianggap perlu yang mendesak untuk mengurus dan menjaga harta yang akan diberikan pada seseorang yang akan diangkat.⁵¹

Anak angkat dari orang tua waris, mempunyai hak waris sesuai harta warisan yang diberikan dan sebagai ahli waris yang mutlak sesuai diatur Pasal 852 KUH Perdata. Menurut Pasal 830 Hukum Perdata: "Pewaris hanya berlangsung karena kematian". harta peninggalan waris akan diberikan ketika pewaris telah meninggal dunia dan ahli waris masih hidup.

1. Persamaan hak waris, yaitu:

No	Permasalahan	Kompilasi Hukum Islam	Hukum Perdata
1.	Terjadinya pewarisan	Terjadinya hubungan perkawinan. pewaris karena darah dan	Terjadinya pewaris karena hubungan darah dan perkawinan.

⁴⁶ Bachrudin. *Op.cit.* Hlm 87

⁴⁷ Muhammad Rais. *Op.cit.* Hlm. 188

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam. Hlm 64

⁴⁹ Muhammad Rais. *Op.cit.* Hlm 154

⁵⁰ Suhrawardi K. Lubis and Komis Simanjuntak. *Op.cit.* Hlm 41

⁵¹ Hukum Perdata. Hlm 473

2. Perbedaan hak waris, yaitu:

2.	Permasalahan	Kompilasi Hukum Islam	Hukum Perdata
3.	Hak waris anak angkat	Anak angkat memperoleh harta waris dengan cara wasiat wajibah sebesar 1/3 bagian harta, dan anak angkat bisa mendapat harta warisan lebih dari 1/3 asalkan ahli waris lainnya telah bersepakat, dan melakukan perdamaian, setelah para pihak mengetahui bagian masing-masing sesuai Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. ⁵²	Anak angkat akan mendapatkan warisan sesuai dengan anak kandung yaitu mendapat warisan golongan pertama. ⁵³
4.	Hutang pewaris	Anak angkat tidak termasuk ahli waris dari orang tua angkat sehingga tidak wajib untuk membayar hutang dari orang tua angkat.	Anak angkat termasuk ahli waris dari orang tua angkat sehingga bertanggung jawab atas hutang dan pinjaman dari orang tua angkat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai pembagian waris terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, Penulis dapat menyimpulkan bahwa. Terdapat perbedaan mengenai kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Perdata. Menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat dalam Pasal 209 ayat tidak berkedudukan sebagai ahli waris, Kedudukan anak angkat tetap menjadi anak kandung dari orang tua kandungnya. Menurut Hukum Perdata Anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris orang tua angkatnya dan terhadap orang tua kandung tidak lagi mendapatkan warisan menurut ketentuan Staatblad 1917 Nomor 129 Pasal 14, Sehingga anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung. Hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat memperoleh harta warisan melalui wasiat wajibah dengan ketentuan maksimal sebanyak 1/3 bagian. Tetapi anak angkat bisa mendapat harta warisan lebih dari 1/3 asalkan ahli waris lainnya telah bersepakat, dan melakukan perdamaian, setelah para pihak mengetahui bagian masing-masing sesuai Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam Hukum Perdata berdasarkan Staatblad 1917 Nomor 129 anak angkat memperoleh bagian harta warisan yang sama dengan anak kandung yaitu masuk dalam golongan pertama. Jadi, seorang anak angkat mempunyai hak waris orang tua angkatnya sesuai harta warisan yang diberikan dan sebagai ahli waris mutlak dari orang tua angkat sesuai diatur dalam pasal 852 KUH Perdata.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pesedo
- Ali, Mohammad Daud. 2012. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Alam, Andi Syamsu, and Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Anshori, Abdul Ghofur. 2012. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press.

⁵² Kompilasi Hukum Islam. Hlm 57

⁵³ Muhammad Rais. *Op.cit.* Hlm 158

- Basyir, Ahmad Azhar. 2018. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Bachrudin. 2021. *Kupas Tuntas Hukum Waris Perdata*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Ghosita. Arif. 2004. *Masalah Perlindungan Anak..* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Habiburrahman. 2011. *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hasan Hasnia. 2004. *Hukum Waris dalam Islam*. Jakarta: Gitamedia Pers
- Hasbiyallah. 2007. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lubis, Suhrawardi K, and Komis Simanjatak. 2017. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- J, Satrio. 2005. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Meliala, Djaja. 2018. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Mardani. 2014. *Hukum kewarisan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Husada.
- Mestika, Zed. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia
- Muthiah, aulia, and Novy Sri Pratiwi Hardiani. 2015. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Muderis, Zaini. 2007. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhibbin. 2017. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad. 2017. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2012. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saleh, Hasan. 2008. *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.
- Salman, Otje, and Mustofa Haffas. 2022. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sulistiani, Siska Lis. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suma, Muhammad Amin. 2013. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks & Kontek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suparman, Eman. 2018. *Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam, Adat, BW*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suparman, Maman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Thalib, Sayuti. 2016. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Tjitosudibio, Subekti. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tedjosaputro, Liliana. 2006 *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Perdata*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Banjarmasin: Mandar Maju.
- Wicaksono, Satriyo. 2011. *Hukum Waris*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Zainuddin. 2008. *Pelaksana Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Referensi Skripsi**
- Filia, Linda Fri. 2011. "Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam." Skripsi Padang: Universitas Indonesia.
- Pradipta, Angga. 2013. "Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Bagi Anak Angkat Di Tinjau Dalam Hukum Perdata." Skripsi Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Referensi Jurnal**
- Aisyah, Nur. 2020. "Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata." *EL-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2.1 Juni. Hlm. 105
- Faradz. Haedah. 2009. "Pangkat Anak Menurut Hukum Islam". *Ilmiah Dinamika Hukum*. Vol. 9,2

- Mansyur. 2018. “Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan Menurut KHI”. *Ilmiah Rinjani*. Vol. 6,2
- Rais, Muhammad. “Kedudukan Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata”. *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 14,2
- Regynald. 2015. “Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Lex Privatum* Vol. 3, 3. Hlm. 158.

Referensi Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam
Undang-Undang Hukum Perdata

Referensi Al-Qur'an

QS. An-Nisa ayat 7
QS. Al-Ahzab ayat 4-5